




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red255;;PUTUSAN

Nomor: 90/Pdt.G/2012/PA.Bky



## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Kota Singkawang, dalam perkara ini menguasakan kepada **ROSITA NENGSIH, SH.**, Advokat yang berkantor di Jalan U. Dahlan M. Suka No.22 Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2011, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### MELAWAN

**TERGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sambas, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang tertanggal 16 Maret 2012, dengan Nomor : 90/Pdt.G/2012/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari pada Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Agustus 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah dengan Nomor : -, tanggal 20 September 2010 dan berdasarkan Surat Penetapan Perkara No.22/Pdt.P/2010/PA.Sbs. Tanggal 29 Juli 2010 sebab Penggugat pada waktu itu masih belum mencapai usia 16 tahun (terlampir).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat namun tidak berapa lama kurang lebih 4 hari setelah perkawinan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan tidak pulang ke rumah orang tua Penggugat yang mana Tergugat tinggal sampai kemudian pada bulan September Tergugat kuliah ke Jawa Timur (Malang), pada bulan Nopember 2010 Penggugat melahirkan anak Penggugat dan Tergugat sampai anak Penggugat dan Tergugat berusia 3 bulan Tergugat baru pulang ke rumah orang tua Penggugat melihat anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal di rumah dengan orang tua Penggugat itupun hanya 1 (satu) bulan lamanya Tergugat tinggal serumah, kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat hingga sampai sekarang tidak pulang.
- 3 Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama : ANAK (laki-laki), lahir di Bakau, 10 Nopember 2010, umur sekarang lebih dari 1 (satu) tahun.
- 4 Bahwa selama dari awal berumah tangga Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat.
- 5 Bahwa pertengkaran terakhir pada tanggal 22 Agustus 2011 sekitar jam 19.00 malam, gara-gara Penggugat minta uang buat lebaran untuk anaknya, Tergugat datang ke rumah namun bukan uang yang diberikan tapi pukulan yang diterima Penggugat atas kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Penggugat laporkan perbuatan Tergugat di Polsek Kec. Jawai.
- 6 Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih kecil untuk itu Penggugat mohon agar anak tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat dan kepada Tergugat diwajibkan untuk memberi nafkah dan biaya pendidikan sampai dinyatakan mampu dan dapat berdikari atau sampai berumur 18 tahun untuk perharinya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- 7 Bahwa selama perkara ini belum dinyatakan putus oleh Pengadilan Agama Bengkulu dan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka Penggugat masih merupakan isteri yang sah dari Tergugat untuk itu Tergugat wajib untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberikan nafkah tertunda dari awal perkawinan bulan September 2010 sampai perkara ini dinyatakan putus perharinya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan nafkah Idah selama 3 (tiga) bulan perhari sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), maka memberi mud'ah sebetuk cincin emas seberat 5 gram kepada Penggugat.

- 8 Bahwa, atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya dapat memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
- 3 Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama : ANAK (laki-laki), lahir di Bakau, 10 Nopember 2010, umur lebih dari satu tahun tetap di bawah pemeliharaan Penggugat.
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dan biaya pendidikan anak yang kesemua besarnya telah ditentukan di atas.
- 5 Membayar nafkah tertunda, nafkah Idah selama 3 (tiga) bulan yang kesemuanya besarnya telah ditentukan di atas dan Mud'ah sebetuk cincin emas seberat 5 gram.
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Dan atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan juga telah diupayakan melalui mediasi oleh Mediator MUKHROM, S.H.I, namun gagal;

Bahwa kemudian pada hari sidang selanjutnya Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya pada hari dan tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persidangan yang telah ditetapkan, meskipun menurut relaas panggilan nomor: 90/Pdt.G/2011/PA.Bky tanggal 23 April 2012, 4 Mei 2012 dan 29 Mei 2012 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa karena para pihak tidak lengkap, namun untuk memenuhi ketentuan pasal 154 RBg ayat (1) majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 20 September 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.1);
- 2 Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Sambas Nomor : 22/Pdt.P/2010/PA.Sbs. tanggal 29 Juli 2010, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.2);

Bahwa, selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. SAKSI I, menerangkan;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tahun 2010 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi sering bertengkar disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan terakhir Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi gagal;

## 2. SAKSI II, menerangkan;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai kakek Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tahun 2010 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui dari awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama dalam jangka waktu yang lama, selain itu Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi gagal;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan

di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan telah diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator Mukhrom, S.H.I. namun berdasarkan laporan mediator mediasi gagal;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu mempertimbangkan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 adalah surat autentik, yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atas nama Penggugat dan Tergugat yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dan menjadi dasar hukum Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 adalah surat autentik, yakni Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Sambas Nomor : 22/Pdt.P/2010/PA.Sbs. tanggal 29 Juli 2010 yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang menurut penilaian Majelis tidak berhubungan langsung dengan pokok perkara, maka Majelis berpendapat alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti (P.1) serta keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas alasan bahwa sejak awal berumah tangga Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat dan terakhir terjadi pertengkaran pada tanggal 22 Agustus 2011, gara-gara Penggugat minta uang buat lebaran anaknya, tetapi Tergugat malah memukul Penggugat, sebagaimana terurai dalam posita gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan 8;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya hadir pada sidang perdamaian dan mediasi sedangkan pada sidang-sidang selanjutnya tidak hadir walaupun telah dipanggil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara sah dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim menilai Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didengar keterangan 2 orang saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dari awal berumah tangga keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah kurang harmonis sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan sejak awal berumah tangga Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 bulan dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Majelis Hakim menilai keterangan tersebut mendukung dalil gugatan Penggugat dan membenarkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan pihak keluarga pun sudah gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai lex specialist dari aturan umum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti (P.1) dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 Agustus 2010 dan telah dikaruniai seorang anak;
- sejak awal berumah tangga Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah;
- Bahwa, keluarga dan orang dekat Penggugat gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat agar pemeliharaan anak diberikan kepada Penggugat, dan Tergugat dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak melawan hak karena sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat 2 point b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis pasal 105, 149 huruf d, dan 156 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa masalah hadlanah adalah masalah yang sangat urgen dalam ajaran Islam, karena menyangkut tugas seseorang dalam menjaga, mengasuh, memelihara dan mendidik anak serta perkembangan mental dan psikologis anak dikaitkan kemashlahatan anak itu sendiri maka dengan ini patut ditetapkan anak yang bernama ANAK bin A. LATEP, lahir di Bakau, 10 Nopember 2010, umur sekarang lebih dari 1 (satu) tahun berada di bawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan diberikannya hak hadhanah anak yang bernama ANAK umur 1 (satu) tahun berada di bawah hadhanah Penggugat, maka gugatan Penggugat tentang nafkah anak dapat dipertimbangkan dan gugatan tersebut tidak melawan hak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat 2 point b Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 jis pasal 105, 149 huruf d, dan 156 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pengakuan Tergugat di dalam persidangan berprofesi sebagai mahasiswa namun juga bekerja membantu orang tua berdagang;

Menimbang, bahwa melihat dari kebutuhan anak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan agar tidak membawa penderitaan bagi Penggugat dan anaknya yang dalam asuhan Penggugat patutlah Majelis Hakim akan menetapkan nafkah untuk mendatang terhadap anak tersebut sampai dewasa atau dapat berdiri sendiri dan mandiri dan disesuaikan dengan kemampuan Tergugat yang berprofesi sebagai pedagang dan berdasarkan kepada tanggung jawab biaya hidup/pemeliharaan anak sampai anak dewasa adalah tanggung jawab ayahnya maka pantas dan patut jika tuntutan Penggugat dikabulkan maka atas pertimbangan sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atas pertimbangan penghasilan Tergugat, Majelis Hakim menetapkan besarnya jumlah nafkah anak yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah minimal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah madhiah sejak bulan September 2010 sampai perkara ini dinyatakan putus perharinya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak melawan hak karena sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak awal pernikahan Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat maka Majelis Hakim menilai Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai Kepala Keluarga. Penggugat sebagai seorang isteri pun tidak bisa dikategorikan telah melakukan perbuatan nusyuz;

Menimbang, fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka atas pertimbangan sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atas pertimbangan penghasilan Tergugat, Majelis Hakim menetapkan besarnya jumlah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nafkah madhiah Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut melawan hak karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat 20 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 136 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak berdasar hukum sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar membebaskan biaya perkara kepada Tergugat, dan karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak berdasar hukum sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3 Menetapkan anak bernama ANAK, lahir di Bakau, tanggal 10 Nopember 2010 berada di bawah hadhonah Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz;
- 4 Menghukum Tergugat (TERGUGAT) untuk membayar kepada Penggugat (PENGGUGAT) berupa:
  - 4.1. Hadhanah untuk anak yang bernama ANAK, lahir di Bakau, tanggal 10 Nopember 2010, minimal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
  - 4.2. Uang nafkah madhiah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 5 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
- 6 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 7 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);<sup>1</sup>

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 M. bertepatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan tanggal 8 Rajab 1433 H. oleh kami MUHAMMAD REZANI, S.H.I sebagai

Ketua Majelis, DENDI ABDURROSYID, S.H.I. dan MARDHIYYATUL HUSNAH

HASIBUAN, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari

Selasa tanggal 5 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1433 H, diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota itu, serta

dibantu oleh SITI ISTIQORIYAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh

Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

HAKIM  
ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. DENDI ABDURROSYID, S.H.I.  
ABDURROSYID, S.H.I.

MUHAMMAD REZANI, S.H.I.

2 MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.I.  
PANITERA PENGGANTI,

SITI ISTIQORIYAH, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp.	.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp.	375.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	.000,-
Jumlah	:	Rp.	566.000,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh

Wakil Panitera Pengadilan Agama Bengkayang,

MUSTAFA, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)